

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penduduk Indonesia mayoritas beragama Islam, namun harus disadari bahwa Indonesia bukan negara Islam, melainkan negara Hukum, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 (amandemen ke-3). Sebagai negara hukum, maka setiap aktifitas masyarakat dan penyelenggaraan ketatanegaraan bukan semata-mata didasarkan pada kekuasaan ansih, melainkan juga diperlukan adanya hukum atau perundang-undangan yang mengatur berbagai aspek kehidupan masyarakat.¹ Oleh karena itu, agar setiap anggota masyarakat dapat menikmati suasana ketertiban dan kepastian hukum yang berintikan keadilan, pembangunan dan pembinaan hukum di Indonesia merupakan proses yang keberadaannya sangat mutlak dan tidak mungkin untuk dihindarkan.²

Menurut Abdul Kadir Audah, dari sisi ide dan maknanya, undang-undang merupakan kebutuhan mutlak yang harus ada di dalam kehidupan masyarakat.³ Dengan undang-undang, masyarakat diatur dan dibatasi kemerdekaan individunya oleh kemerdekaan orang lain, dicegah dari kedzaliman dan penindasan, dijaga hak-hak pribadinya dari ketertindasan, serta dijamin untuk memperoleh keadilan sosialnya. Tanpa undang-undang,

¹ Warkum Sumitro dan KN. Sofyan Hasan, *Dasar-Dasar Memahami Hukum Islam di Indonesia*, Usaha Nasional, Surabaya, 1994, hlm., 109

² *Ibid.*, hlm. 110

³ Abdul Kadir Audah, *...*

kehidupan masyarakat akan senantiasa mengalami kekacauan, karena masing-masing akan mengedepankan kepentingan atau kemumannya sendiri.⁴

Karena undang-undang diciptakan untuk melayani masyarakat, maka undang-undang dibuat dengan berdasarkan beberapa prinsip. Prinsip-prinsip yang melandasi penyusunan undang-undang di antaranya adalah;

Undang-undang suatu bangsa harus digali dan diperuntukkan bagi bangsanya sendiri. Di samping itu, undang-undang juga harus dirancang dengan maksud untuk melayani kepentingan masyarakat, seperti menjaga dari semua bentuk penindasan, intimidasi dan penghinaan, demi terwujud tata kehidupan masyarakat yang lebih baik, lebih makmur dan lebih sempurna.⁵

Jika sebuah undang-undang tidak diproduksi berdasarkan kondisi masyarakat, maka undang-undang tersebut akan kehilangan makna. Menurut Adnan Buyung Nasution, yang dikutip oleh OK Khairuddin mengatakan, Negara hukum yang dianut Bangsa Indonesia saat ini cenderung mengarah pada terjadinya pergeseran ke arah formal legalitas, tanpa melihat segi substansinya.⁶ Ungkapan tersebut kiranya tidak terlalu berlebihan, karena pada kenyataannya, hingga saat ini dalam kehidupan masyarakat Indonesia, masih banyak perundangan produk pemerintah kolonial yang masih berlaku dan belum diganti dengan perundang-undangan yang digali berdasarkan kaedah dan kondisi yang ada di tengah kehidupan masyarakat Indonesia.⁷

Bagi masyarakat Indonesia, aturan di dalam melaksanakan pernikahan diatur di dalam undang-undang. Hal ini merupakan konsekuensi logis dari

⁴ *Ibid.*

⁵ *Ibid.*, hlm. 31 - 37

⁶ OK Khairuddin, *Sosiologi Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 1991, hlm. 109

esensi bangsa Indonesia, sebagai negara yang berdasarkan hukum. Sehingga seluruh aspek kehidupan masyarakatnya diatur oleh hukum. Pada awalnya, selama hampir 30 tahun semenjak kemerdekaan, masyarakat Indonesia hidup di bawah hukum perkawinan yang bersifat majemuk, yang berbeda dengan golongan warga negara yang satu dengan yang lainnya.⁸ Namun, semenjak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pada tanggal 1 Oktober 1975, maka seluruh urusan yang terkait dengan perkawinan diatur oleh undang-undang tersebut, dan berlaku secara Nasional.⁹

Dengan terjadinya pergeseran peraturan, dari undang-undang yang majemuk (disesuaikan dengan agama masing-masing) ke undang-undang yang berlaku secara Nasional, tentunya mengalami dinamika yang tidak sederhana. Penyusunan materi undang-undang yang menggabungkan berbagai kepentingan, tentunya akan dipenuhi oleh muatan-muatan yang sangat kompleks. Sehingga bagi masyarakat Muslim juga perlu melakukan upaya strategis dan sistematis, apakah rumusan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut tidak menyimpang dari nilai-nilai Islam.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dirumuskan permasalahan sebagai berikut;

1. Apakah dalam legislasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 telah menerapkan nilai-nilai Islam?

⁸ Waskita, Susitir dan K. N. Safwan Hasan, *op cit*, hlm. 110.

C. Tinjauan Pustaka

Sebagai agama yang *haq*, universal dan kosmopolit (*rahmatan lil 'alamin*), Islam memiliki cakupan yang sangat luas, komprehensif dan menyentuh pada setiap aspek kehidupan manusia. Hal ini setidaknya dapat dibuktikan dari pancaran syari'at Islam yang tercermin di dalam untaian ayat-ayat *qauliyah* yang terkodifikasi di dalam Al-Qur'an, maupun yang metaforik dan berbentuk konstruksi realitas (*kauniyah*). Secara global, teks-teks Al-Qur'an memberikan rambu dan petunjuk bagi manusia di dalam melihat realitas kehidupannya, sedangkan *al-kaun* (realitas kealaman) merupakan media bagi manusia untuk meningkatkan peradabannya.¹⁰

Secara bahasa, Islam merupakan kata yang berasal dari bahasa Arab, yang berarti "pasrah", "menyerah" dan "patuh".¹¹ Sebagai sebuah agama, Islam memiliki pemahaman sebagai sebuah sikap individu untuk melaksanakan kepatuhan secara mutlak kepada Allah. Di samping itu, Islam juga dapat diartikan dengan "damai",¹² yang berarti bahwa kedamaian dan kebahagiaan seseorang hanya akan diperoleh, jika orang tersebut benar-benar menyerahkan dirinya untuk mengikuti aturan yang telah ditetapkan oleh Allah. Dengan demikian, Islam dapat dipahami sebagai perwujudan aturan hidup

¹⁰ Khurshid Ahmad, *Pesan Islam*, Pustaka, Jakarta, 1997, hlm. 14

yang telah diwahyukan oleh Allah, sekaligus sebagai pedoman bagi umat manusia.¹³ Orang-orang yang memasrahkan dirinya dengan mengakui bahwa Allah adalah Tuhan dan Muhammad adalah Rasul (*syahadat*), telah di katakana sebagai orang Islam (kaum Muslim).

Walaupun menjadi Islam tidak sulit, akan tetapi seseorang tidak akan dikatakan sebagai seorang Muslim sejati, selama tidak memiliki 3 unsur di dalam dirinya.¹⁴ Ketiga unsur tersebut adalah kepercayaan (*iman*), perbuatan (*amal*) dan kesadaran (*ihsan*). Kepercayaan merupakan kebutuhan paling mendasar dalam diri manusia, karena setiap aktivitas manusia harus didasari oleh kepercayaan di dalam dirinya.¹⁵ Sedangkan perbuatan (*amal*) merupakan manifestasi kehidupan yang sebenarnya, yang mencerminkan seberapa jauh seseorang telah menjadi hamba Allah yang sejati.¹⁶ Di samping membekali dirinya dengan iman dan amal, seorang Muslim sejati juga dituntut untuk memiliki kesadaran spiritual, tentang hubungan dirinya sebagai *al-makhluk* (yang diciptakan) dengan Allah sebagai *al-Khaliq* (pencipta), atau yang sering disebut dengan *ihsan*.¹⁷ Dengan demikian, iman, amal dan ihsan merupakan unsur-unsur yang harus dimiliki dan diimplementasikan dalam kehidupan seorang Muslim.

Untuk menjaga kesejatian Islam seseorang, manusia memerlukan adanya nilai-nilai yang bersumber dari kebenaran (kebenaran mutlak).

¹³ *Ibid.*, hlm. 12

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 3

¹⁵ Himpunan Mahasiswa Islam, *Nilai Dasar Perjuangan Bab Kepercayaan*, PB HMI, Jakarta, 1997, hlm. 59

¹⁶ Khurshid Ahmad, *Op. Cit.* hlm. 5

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 7

Sebagaimana diketahui bahwa manusia merupakan makhluk yang bersifat nisbi, sehingga kebenaran yang diperoleh melalui akal manusia adalah kebenaran yang sifatnya relatif. Padahal untuk menjadi seorang Muslim yang sejati, seseorang membutuhkan adanya kebenaran mutlak, agar nilai-nilai yang dijadikan sebagai acuan dan pedoman hidupnya tidak menyesatkan. Berdasarkan realitas dan kebutuhan di atas, maka Allah menurunkan wahyu, yang merupakan sumber kebenaran mutlak, sebagai sumber nilai bagi manusia. Sumber nilai inilah, yang selanjutnya disebut dengan *syari'ah* yang berlandaskan pada firman Allah, yang terkodifikasikan di dalam Al-Qur'an, dan dijelaskan oleh Muhammad sebagai Rasulu-Nya, melalui sabda dan perbuatannya (*as-sunnah*).¹⁸

Bagi masyarakat Muslim, Al-Qur'an diyakini sebagai *Kalam Ilahi*, yang diturunkan sebagai petunjuk dan pedoman hidup manusia, (Qs. Al-Baqoroh, ayat 2). Di samping itu, Al-Qur'an bukan merupakan kitab undang-undang atau kitab perjanjian, akan tetapi merupakan *hud* (pedoman dan literatur utama) yang berfungsi sebagai *way of life* bagi setiap kader Muslim di dalam menjalani proses hidup dan kehiduannya yang bersejarah.¹⁹ Proses kehidupan yang bersejarah adalah proses kehidupan di dunia, yang akan senantiasa diberikan penilaian oleh generasi yang mewarisinya, sekaligus sebagai kehidupan yang akan menentukan kebahagiaan abadi.

Sebagai sebuah *Mushaf*, Al-Qur'an bersifat fana, namun sebagai *Kalam Ilahi*, Al-Qur'an bersifat abadi. Keabadian Al-Qur'an merupakan

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 5

¹⁹ Muhammad Hasyim Kamali, *Prinsip dan Teori-Teori Hukum Islam (Ushul Fiqh)*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 1996, hlm. 24

cerminan dari kebenaran yang bersifat mutlak, yakni kebenaran yang berasal dari Tuhan. Sedangkan sumber-sumber nilai Islam yang lain hanyalah memberikan penjelasan terhadap *nash-nash* Al-Qur'an yang belum detail penjelasannya.²⁰ Sebagai gambaran dari kebenaran mutlak, maka Al-Qur'an merupakan satu-satunya sumber nilai, yang harus senantiasa dijadikan landasan hidup dan kehidupan manusia, di dalam menjalankan aktivitas individu maupun aktivitas keumatan. Dengan demikian, sebagai sebuah sumber nilai, Al-Qur'an memiliki sifat yang absolut dan tidak menerima perubahan sepanjang zaman (*solihun likulli zaman wa makan*), namun sebagai sebuah inspirasi gerakan di tengah kehidupan masyarakat, Al-Qur'an harus ditafsirkan sesuai dengan realitas dan tuntutan perkembangan zaman yang melingkupinya.

Nilai terkadang bersifat mutlak, namun nilai juga ada yang bersifat relatif.²¹ Nilai yang bersifat mutlak adalah nilai yang bersumber dari Allah, yang merupakan sumber dari segala nilai dan kebenaran. Sedangkan nilai yang bersifat relatif adalah nilai yang dihasilkan dan diproduksi oleh manusia, berdasarkan keyakinan dan kesepakatan masyarakat yang melingkupinya. Sehingga tidak menutup kemungkinan, nilai yang dihasilkan oleh manusia akan dianggap baik di suatu komunitas tertentu, tapi akan dianggap buruk bagi komunitas yang lain. Di sini perlunya akal manusia untuk memahami nilai-nilai

Secara bahasa nilai dipahami sebagai sifat-sifat atau hal-hal yang penting atau berguna bagi kemanusiaan.²³ Secara lebih khusus, dalam konteks agama, nilai diartikan sebagai konsep penghargaan tinggi yang diberikan oleh warga masyarakat kepada beberapa masalah pokok dalam kehidupan keagamaan yang bersifat suci, sehingga dijadikan pedoman bagi tingkah laku keagamaan warga masyarakat yang bersangkutan.²⁴ Senada dengan penjelasan tersebut, di dalam Ensiklopedi Nasional Indonesia disebutkan, bahwa nilai adalah serangkaian atau perangkat konsep abstrak mengenai masalah dasar dan bersifat umum yang sangat penting bagi kehidupan suatu masyarakat, yang saling terkait satu sama lain menjadi sebuah sistem. Perangkat ini merupakan pedoman tingkah laku bagi masyarakat yang bersangkutan, dalam berbagai lapangan kehidupan.²⁵ Dengan demikian, nilai merupakan suatu tatanan aturan yang bersifat dasar dan penting bagi masyarakat, sebagai pedoman dalam menjalankan proses hidup dan aktifitas kehidupan masyarakat yang meyakini atau mempercayainya.

Berdasarkan uraian di atas, maka yang dimaksud dengan nilai-nilai Islam dalam penelitian ini adalah seperangkat aturan (*syariat*) yang diwahyukan oleh Allah kepada manusia, tentang berbagai persoalan penting dalam kehidupannya, yang berperan sebagai pedoman hidup, demi terwujudnya kehidupan sejati, sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah. Nilai-nilai Islam ini selanjutnya dikodifikasikan di dalam Al-Qur'an. Dengan

²³ Tim Penyusun Kamus, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1999, hlm. 690

²⁴ *Ibid.*

²⁵ Staf Ensiklopedi Nasional, *Ensiklopedi Nasional Indonesia*, PT. Citra Adhi Bakti

demikian, Al-Qur'an merupakan sumber nilai Islam yang absolut, dan berlaku mengikat bagi semua manusia yang telah meyakini (beriman). Seorang Muslim harus mendasarkan semua aktifitas kehidupannya kepada nilai-nilai yang terkandung dalam Al-Qur'an.

Sebagai negara hukum, sebagaimana yang ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 ayat (3) hasil amandemen, di satu sisi Indonesia harus mendasarkan seluruh penyelenggaraan ketatanegaraannya pada undang-undang, namun di sisi lain, tidak sedikit produk perundangan bangsa Indonesia yang bukan digali berdasarkan kaedah atau norma bangsa sendiri.²⁶ Padahal, sebuah perundang-undangan harus digali dan diperuntukkan bagi bangsanya sendiri.²⁷ Karena belum tentu suatu produk perundang-undangan suatu Negara akan tepat jika diterapkan pada Negara lain, yang memiliki norma dan budaya yang berbeda.

Salah satu norma yang berkembang di tengah masyarakat, dan harus dijadikan sebagai salah satu pijakan penyusunan undang-undang adalah Norma Agama.²⁸ Sebagai bangsa dengan penduduk mayoritas beragama Islam, maka nilai-nilai Islam merupakan elemen yang tidak dapat dinafikan di dalam penyusunan undang-undang ketatanegaraan Bangsa Indonesia.

D. Tujuan Penelitian

Penelitian skripsi "Tinjauan Tentang Penerapan Nilai-Nilai Islam Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974" ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui dan mengkaji penerapan nilai-nilai Islam di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.
2. Mengetahui ada tidaknya penyimpangan nilai-nilai Islam di dalam Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Bagi Ilmu Pengetahuan
 - a. Sebagai implementasi pengetahuan yang dimiliki oleh peneliti di bidang Hukum Tata Negara, khususnya yang terkait dengan permasalahan legislasi nilai-nilai Islam dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
 - b. Sebagai media bagi peneliti untuk berlatih dalam melakukan pembuktian empiris terhadap teori atau hasil dari penelitian terdahulu.
2. Manfaat Pembangunan
 - a. Terwujudnya penerapan norma dan kaedah yang berkembang di tengah masyarakat Indonesia, khususnya norma agama Islam, di dalam hukum ketatanagaraan Bangsa Indonesia.
 - b. Terwujudnya tata kehidupan masyarakat Indonesia yang sesuai dengan cita-cita bangsa dan tidak bertentangan dengan norma agama.
 - c. Terwujudnya kehidupan masyarakat yang harmonis dan saling menghargai, dalam konteks kehidupan yang plural.
 - d. Terwujudnya kehidupan masyarakat Muslim yang sesuai dengan

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*).

Penelitian kepustakaan ini dilakukan untuk memperoleh data skunder, yang berupa bahan hukum primer, bahan hukum skunder dan bahan hukum tersier.

2. Teknik Pengumpulan Data.

Teknis pengumpulan data dalam penelitian yang berjudul Tinjauan Legislasi tentang Penerapan Nilai-Nilai Islam dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Undang-Undang Pokok Perkawinan ini dilakukan dengan studi pustaka terhadap data skunder;

a. Bahan hukum primer, yakni bahan hukum yang bersifat mengikat, yang meliputi;

1) Undang-Undang Dasar 1945

2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

3) Peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan permasalahan, yakni Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

b. Bahan hukum skunder, yakni bahan hukum yang menunjang bahan hukum primer, yang meliputi buku-buku, hasil penelitian, majalah, koran, publikasi ilmiah, manuskrip dan bahan lain yang berkaitan dengan permasalahan

c. Bahan hukum tersier, yakni bahan hukum yang memberi kejelasan terhadap bahan hukum primer dan skunder, seperti kamus hukum.

3. Teknik Pengolahan Data

Data yang diperoleh dari hasil penelitian tersebut disusun secara sistematis dan logis, untuk mendapatkan gambaran umum mengenai penerapan dan penyimpangan nilai-nilai Islam dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang perkawinan.

4. Analisis Data

Data hasil pengolahan dianalisis secara yuridis kualitatif, untuk mendapatkan unsur-unsur pokok yang mendasari permasalahan.